



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 176 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/102 TAHUN 2025 TENTANG PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
PADA BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Penerima Hibah telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
 - b. bahwa adanya perubahan Penerima Hibah Berupa Uang pada pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan kesejahteraan Rakyat, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah untuk dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
11. Peraturan Gubernur /3

11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 3);
12. Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah;

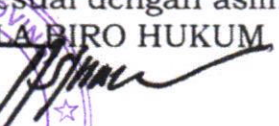
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor Nomor 100.3.3.1/ 102 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pemerintahan Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah, dengan Daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 21 Juli 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP. 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Khusus dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 176 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/ 102 TAHUN 2025 TENTANG
PENERIMA HIBAH BERUPA UANG PADA
BIRO PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
PROVINSI PAPUA TENGAH

DAFTAR PENERIMA HIBAH

No	Penerima	Besaran (Rp)
1	Panitia Penthabisan Uskup Timika	1.000.000.000,00
2	Persekutuan Gereja-Gereja Papua Tengah (PGGPT)	3.000.000.000,00
3	GPDI Kristus Gembala Nabire	500.000.000,00
4	Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua	5.000.000.000,00
5	Kantor Sinode GKI Se-Tanah Papua	1.000.000.000,00
6	Koordinator Majelis Daerah GPDI Papua Tengah	1.000.000.000,00
7	Sinode Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK)	1.000.000.000,00
8	Pengurus Wilayah GKII	1.000.000.000,00
9	BPP Gereja Injili di Indonesia (GIDI)	2.000.000.000,00
10	GPDP di Tanah Papua	1.000.000.000,00
11	Papua Rumah Doa Segala Bangsa	3.000.000.000,00
12	Panitia HUT GPSDI di Tanah Papua	1.000.000.000,00
13	Yayasan Rumah Roti Kabupaten Paniai	300.000.000,00
14	Sidang Majelis Daerah Pejabat GBI Papua Tengah	150.000.000,00
15	Panitia Musyawarah Pastoral Mee ke-VIII	2.000.000.000,00
16	NU	500.000.000,00
17	MUI	500.000.000,00
18	Pengurus Agama Hindu	300.000.000,00
19	Pengurus Agama Budha	300.000.000,00
20	8 Koordinator Gereja Kingmi (1 Koordinator = 200.000.000)	1.600.000.000,00
21	Gereja Kasih (GKIP) Nabire	1.000.000.000,00
22	Gereja Maranatha Nabire	1.000.000.000,00
23	Gereja Baptis	500.000.000,00
24	Gereja GKII Imanuel Sinak-Puncak	300.000.000,00
25	Gereja GPdI Agape	1.000.000.000,00
26	Gereja GIDI Antiokhia Nabarua	1.000.000.000,00
27	GKII Jemaat Laodekia Samabusa	300.000.000,00
28	GKIP Pos Penginjilan Betsaida Samabusa	300.000.000,00
29	Lembaga Pengembangan Media Papua Tengah	500.000.000,00
30	Gereja GPdI Padang Bulan	1.000.000.000,00
31	Pondok Pesantren Riyadul Quran Nabire	100.000.000,00

32	Masjid Baitul Haq Kampung Wanggar Distrik Wanggar	100.000.000,00
33	Masjid Baiturrahman Kampung Yaro Makmur	100.000.000,00
34	TPA Nurul Iman Bumi Mulia	100.000.000,00
35	Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah	3.500.000.000,00
36	Kelompok Kerja (Pokja Bunda PAUD Provinsi Papua Tengah	1.000.000.000
37	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	1.000.000.000
38	Tim Pembina POSYANDU Provinsi Papua Tengah	1.000.000.000
39	Keuskupan Timika	1.000.000.000
Jumlah		40.950.000.000,00

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002